



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar Telp. (0271) 495269 Fax. (0271) 494027
Website : <http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id> E-mail : dpmptsp@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57711

I. GAMBARAN UMUM

Berkaitan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/79 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Admin Pengelola Aspirasi / Aduan Publik Pada Perangkat Daerah.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegal, dimana kami telah menunjuk satu orang pejabat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (PD) untuk duduk sebagai PPID (Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi) Pembantu yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. DPMPTSP Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar senantiasa kami unggah di situs resmi www.karanganyarkab.go.id, selain website tersebut, DPMPTSP Kabupaten Karanganyar juga telah memiliki website PPID dengan alamat <https://dpmptsp.karanganyarkab.go.id/>.

Dengan berbagai strategi tersebut di atas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelumnya, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

II. DASAR PEMBENTUKAN PPID

1. Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/79 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Admin Pengelola Aspirasi / Aduan Publik Pada Perangkat Daerah.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Nomor 067/260 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.

III. STRUKTUR ORGANISASI

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
3. Bidang Penyedia Informasi;
4. Bidang Pelaporan dan Pelayanan Umum;
5. Bidang Pengolahan Data;
6. Bidang Arsip dan Dokumentasi.

IV. NAMA DAN JABATAN ATASAN PPID

PPID Pembantu DPMPTSP bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Karanganyar selaku Atasan PPID. Dan dalam melaksanakan tugas PPID Pembantu dibantu oleh bidang-bidang sesuai tugas dan fungsinya.

V. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik terdiri :

a. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Karanganyar masih minim dan belum representatif.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui *website* :

- <http://karanganyarkab.go.id>
- <http://ppid.karanganyarkab.go.id>
- <http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id>

Selain *website* tersebut di atas, informasi publik juga bisa diperoleh dengan mengakses media sosial, email dan Hallo DPMPTSP (*whatsapp*) :

- Instagram : @dpmptsp.karanganyarkab
- Email : dpmptspkaranganyar@gmail.com
- Whatsapp : 0811-2639-322

c. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Kabupaten Karanganyar sebanyak 15 (lima belas) orang diantaranya termasuk Atasan PPID Pembantu dan PPID Pembantu.

VI. ANGGARAN

Pada tahun 2021 pelaksanaan pelayanan informasi publik di DPMPTSP Kabupaten Karanganyar tidak dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2021.

VII. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada setiap hari kerja yaitu Senin – Kamis pukul 07.00 WIB s/d 15.45 WIB dan hari Jumat pukul 07.00 s/d 11.30 WIB. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi diluar jam kerja tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media *online* serta Hallo DPMPTSP yang tersedia sehingga pemohon informasi tidak harus datang secara langsung ke kantor PPID Pembantu DPMPTSP.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Karanganyar selama Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Jumlah permohonan informasi publik yang pernah diterima secara tertulis dan sekaligus diberikan sampai dengan saat ini sejumlah 2 (dua) permohonan.
- b. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara *online* melalui media sosial Instagram selama Tahun 2021 adalah 10 (sepuluh) dan sudah terjawab.
- c. Pemohon / masyarakat banyak yang memanfaatkan Hallo DPMPTSP sebagai sarana memohon Informasi dan Konsultasi.
- d. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

VIII. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Selama tahun 2021, PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Karanganyar tidak ada sengketa informasi.

IX. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme Pelayanan Permohonan Informasi Publik sudah dijalankan dengan baik, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
2. Dukungan dana yang belum dianggarkan.

X. HARAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Karanganyar supaya mengaktifkan kembali *website* instansi untuk mempermudah dalam menyajikan informasi publik.
2. Agar PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Karanganyar mencatat / mengagenda semua permohonan informasi dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi baik permohonan secara tertulis maupun secara elektronik/online.
3. Agar dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu diberikan tambahan penghasilan pegawai.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR,



TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721104 199203 1 002